



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGELOLA FASILITAS PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f dan Pasal 10 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, serta untuk peningkatan penerimaan dan pelayanan Retribusi, perlu menetapkan Peraturan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Fasilitas Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;

10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA FASILITAS PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Fasilitas Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah BKPSDM Kabupaten Kuningan.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Aula, Ruang Kelas dan Asrama yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa sewa dan atau ijin pemakaian Aula, Ruang Kelas dan Asrama milik Pemerintah Daerah.
8. Pungutan Retribusi adalah sebuah rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi sampai dengan kegiatan penagihan retribusi serta kegiatan pengawasan penyetorannya.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah pada Bank Jabar Banten Cabang Kuningan.
10. Aula adalah bangunan gedung berupa ruangan besar tertutup pada BKPSDM Kabupaten Kuningan.
11. Ruang Kelas adalah ruangan yang diperuntukan untuk kegiatan pembelajaran.
12. Asrama adalah kamar atau ruangan sekat sekat untuk istirahat.
13. Kontrak sewa/pemakaian Aula, ruang kelas dan asrama adalah Legalitas Formal yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dalam melaksanakan sewa.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban atas retribusi dan mendapatkan hak dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang retribusi dan biaya penagihan retribusi.
16. Sistem Online adalah sambungan atau akses langsung atau sistem utama dengan subsistem dan atau sambungan antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain secara eletronik dan terintegrasi secara real time.
17. Secara elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan informasi atau data.
18. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

## BAB II OBJEK, SUBJEK, PERUNTUKAN DAN TARIF RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 2

- (1) Objek Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Fasilitas Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah pelayanan sewa dan atau ijin penggunaan semua fasilitas berupa Aula, Ruang Kelas dan Asrama.
- (2) Subjek Retribusi adalah masyarakat umum baik sebagai orang pribadi/individu, sebagai Lembaga Pemerintah, Lembaga swadaya, lembaga swasta atau badan.

### Bagian Kedua Peruntukan Retribusi

#### Pasal 3

- (1) Aula, Ruang Kelas dan Asrama beserta fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disewakan kepada masyarakat umum, Lembaga Pemerintah, Lembaga swasta atau Badan.
- (2) Sewa pemakaian Aula, Ruang Kelas dan Asrama beserta fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan kegiatan politik praktis.

### Bagian Ketiga Tarif Retribusi

#### Pasal 4

Besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa Aula, Ruang Kelas dan Asrama beserta fasilitasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB III MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
2. SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1), ditandatangani oleh Kepala UPTD Pengelola Fasilitas Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk dan atas nama Kepala BKPSDM.

#### Pasal 6

Tata cara sewa pemakaian Aula, Ruang Kelas dan Asrama beserta fasilitasnya, diatur sebagai berikut :

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan sewa dengan dilampiri KTP Pemohon;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat jumlah kamar / ruang kelas / aula beserta fasilitas yang akan disewa, durasi atau lamanya sewa, serta kepentingan penggunaannya;
- c. Kepala UPTD Pengelola Fasilitas Pengembangan Sumber Daya Manusia, menerbitkan SKRD dan diserahkan kepada pemohon atau Wajib Retribusi;
- d. Pemohon atau Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi ke Rekening Kas Daerah, selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah diterimanya SKRD;
- e. Dalam hal pembayaran retribusi melebihi 1 x 24 jam setelah diterimanya SKRD, maka dikenakan denda sebesar 2% per hari maksimal selama 1 (satu) bulan;
- f. Pembayaran Retribusi harus lunas dan sekaligus melalui Teller Bank, Internet Banking, SMS Banking, ATM atau tempat lain yang ditunjuk Bupati, dengan menggunakan kode Billing atau Nomor Bayar Retribusi.

#### Pasal 7

Pemungutan dan pelayanan retribusi dilakukan secara elektronik melalui sistem aplikasi dan dapat diakses secara online.

BAB IV  
PENGUNAAN HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Demi menjamin kesinambungan fungsi dan peningkatan fasilitas Aula, Ruang Kelas dan Asrama, maka hasil pemungutan retribusi dikembalikan untuk alokasi anggaran kegiatan pemeliharaan dan pengembangan Aula, Ruang Kelas dan Asrama di BKPSDM.
- (2) Pengembalian hasil pemungutan retribusi untuk Alokasi Anggaran Kegiatan pemeliharaan dan pengembangan Aula, Ruang Kelas Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal sebesar 50% dari Target Retribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berjalan.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka persiapan pelaksanaan pemungutan retribusi, ditetapkan masa transisi pemungutan mulai dari Bulan September 2021 sampai dengan Desember 2021.
- (2) Pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah sebesar 50% dan sebesar 50% sisanya dapat langsung dipergunakan untuk biaya pemeliharaan dan penataan Aula, Ruang Kelas dan Asrama pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Fasilitas Pengembangan Sumber Daya Manusia.
  - b. Atas penggunaan hasil pemungutan retribusi secara langsung untuk biaya pemeliharaan dan penataan Aula, Ruang Kelas dan Asrama sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun Surat Pertanggungjawaban dan laporan kegiatan.
  - c. Proses pemungutan retribusi dapat dilaksanakan secara manual.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

BKPSDM selaku pelaksana pemungut retribusi diberikan Insentif Retribusi Daerah apabila telah mencapai target kinerja pemungutan Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut sepanjang menyangkut teknis pemungutan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDM.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 17 September 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 17 September 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN

Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 50

Salinan ini sesuai dengan Aslinya



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR : 50 TAHUN 2021  
TENTANG : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PENGELOLA FASILITAS PENGEMBANGAN  
SUMBERDAYA MANUSIA

JENIS DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

| No. | Uraian Pemakaian Jenis Bangunan | Besarnya Tarif (Rp.) |
|-----|---------------------------------|----------------------|
| 1.  | Aula dan fasilitasnya           |                      |
|     | - Instansi Pemerintah           | 500.000/Hari         |
|     | - Swasta                        | 600.000/Hari         |
| 2.  | Ruang Kelas                     |                      |
|     | - Instansi Pemerintah           | 200.000/Hari/kelas   |
|     | - Swasta                        | 300.000/hari/kelas   |
| 3.  | Asrama Lama                     |                      |
|     | - Instansi Pemerintah           | 125.000/hari/kamar   |
|     | - Swasta                        | 150.000/hari/kamar   |
| 4.  | Asrama Baru                     |                      |
|     | - Instansi Pemerintah           | 150.000/hari/kamar   |
|     | - Swasta                        | 200.000/hari/kamar   |

BUPATI KUNINGAN,  
Cap Ttd  
ACEP PURNAMA